



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/174 / IV.20/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KEPADA KELOMPOK
USAHA BERSAMA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemberian hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kepada Kelompok Usaha Bersama Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditetapkan Pemberian Hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Hibah Barang yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Pemberian Hibah Berupa Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan daftar penerima, serta alamat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Mekanisme Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan pemberian barang secara langsung kepada kelompok penerima hibah;

- KETIGA : Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima dan pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
- a. laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada pengeluaran belanja hibah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 12 Februari 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 174 /IV.20/HK/2025
TANGGAL : 12 Februari 2025

DAFTAR KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB)
PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1.	KUB MUTIARA BAHARI	Desa Ketapang Kecamatan Ketapang	12 unit	Cool Box
2.	KUB DESTA MAJU 1	Desa Sumur Kecamatan Ketapang	12 unit	Cool Box

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~/~~ ERMANTO